



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 147 /PM.00.02/K.SB-01/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 1 April 2023

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di
Tempat

Dengan hormat,

Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS."

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau kepada KPU Kabupaten Agam agar :

- a. Melaksanakan penyusunan dan penetapan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Melakukan penginputan data pemilih ke dalam Sidalih secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasi;
- c. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal, pemilih di bawah umur, pemilih prajurit TNI, pemilih anggota Polri, dan pemilih ganda;
- d. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
- e. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas pemilu;
- f. Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan PPK, Bawaslu Kabupaten, perwakilan peserta pemilu tingkat Kabupaten, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten;
- g. Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad di seluruh media KPU Kabupaten Agam (media sosial, website, papan pengumuman);
- h. Menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital kepada : KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten, perangkat pemerintah tingkat Kabupaten, perwakilan parpol peserta Pemilu tingkat kecamatan melalui PPK dan PPS melalui PPK;
- i. Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, Formulir Model A Rekap kabko Perubahan Pemilih, dan Formulir Model A Rekap kabko dalam bentuk salinan naskah asli kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Perwakilan peserta Pemilu tingkat

Kabupaten, perangkat pemerintah tingkat Kabupaten, perwakilan parpol peserta Pemilu tingkat kecamatan melalui PPK dan PPS melalui PPK;

- j. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya;
- k. Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 14 hari serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip